

**TINJAUAN *MAQÁSHID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP HAKIM YANG
MENGABULKAN CERAI TALAK DALAM KONDISI HAID
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI



Oleh :

GYMNASTIAR SYAH PUTRA

101210082

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.

NIP. 198908172019011001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SHARĪ'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

**TINJAUAN *MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP HAKIM YANG
MENGABULKAN CERAI TALAK DALAM KONDISI HAID
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

ABSTRAK

Syah, Gymnastiar. 2024. Tinjauan *Maqāshid Al-Sharī'ah* Terhadap Hakim Yang Mengabulkan Cerai Talak Dalam Kondisi Haid (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung) Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci: *Maqāshid Al-Sharī'ah*, Hakim, Kondisi Haid.

Menjatuhkan talak merupakan pilihan alternatif terakhir sebagai jalan yang boleh ditempuh oleh pasangan suami istri namun dalam pelaksanaannya harus sesuai aturan yang berlaku dengan menjatuhkan suatu talak itu harus didepan Pengadilan Agama dan tidak boleh dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perceraian pasal 122 yang berbunyi Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Namun terdapat perbedaan praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung ketika mengabulkan cerai talak ketika istri dalam kondisi haid.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap akibat hukum menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid ? Bagaimana pandangan *Maqāshid Al-Sharī'ah* terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid ? Pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) maka penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan langsung dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan metode empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis memperoleh jawaban pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap akibat hukum menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid ketika persidangan ikrar talak istri dalam keadaan haid, dikatakan sebagai talak *bid'i* dan hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Dan Pandangan *Maqāshid Al-Sharī'ah* terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid sesuai dengan salah satu tujuan utama dari diterapkannya syariat Islam adalah untuk menjaga dan melindungi keturunan (*hifdz nasl*), dan menjatuhkan putusan talak dalam keadaan istri sedang haid sesuai dengan tingkatan *hajiyyat* yang mengharuskan hakim memperbolehkan talak tersebut dijatuhkan dengan

mempertimbangkan dari segi kemaslahatannya, jika talak tersebut tidak segera dilakukan maka akan menyebabkan kesulitan.



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gymnastiar Syah Putra
NIM : 101210082
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maqāshid Al-Sharī'ah* Terhadap Hakim Yang Mengabulkan Cerai Talak Dalam Kondisi Haid
(Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, menjadi tanggungjawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Juni 2025



Gymnastiar Syah Putra

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Gymnastiar Syah Putra

NIM : 101210082

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL : Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Hakim yang
Mengabulkan Cerai Talak Dalam Keadaan Haid (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Tulungagung)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/Tesis tersebut benar-benar hasil karya saya sendiri, di dalam tidak ada plagiat hasil karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 11 April 2025



Gymnastiar Syah Putra

NIM : 101210082

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Gymnastiar Syah Putra

NIM : 101210210

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH* TERHADAP HAKIM
YANG MENGABULKAN CERAI TALAK DALAM KONDISI
HAID (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Mengetahui,



Menyetujui,

Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP. 198908172019011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Gymnastiar Syah Putra
NIM : 101210082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN MAQASHID AL-SHARI'AH TERHADAP
HAKIM YANG MENGABULKAN CERAI TALAK
DALAM KONDISI HAID (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juni 2025

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A. ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori M.H.I. ()

Ponorogo, 16 Juni 2025

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Pengetahuan
Khusniati Rofiah, M.S.I.
101102000032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan sebuah ikatan dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang penuh dengan cinta dan kedamaian (*sakinah mawaddah warahmah*) dengan mentaati syariat Agama Islam agar memperoleh ridha Allah Swt.¹. Islam mengajarkan bagi suami istri yang sudah tidak bisa mempertahankan perkawinannya yaitu dengan cara bercerai.

Perbuatan perceraian di dalam hukum Islam disebut dengan talak dan khuluk sedangkan talak merupakan perceraian yang keinginannya berasal dari pihak suami sedangkan jika dari keinginan pihak istri disebut khuluk. Talak² adalah jalan terakhir yang diambil untuk menyelesaikan masalah di dalam perkawinan yang merupakan salah satu konsekuensi dari keadaan darurat yang tidak dapat ditangani secara kekeluargaan dalam perkawinan, dan hal itu menyebabkan berakhirnya hubungan suatu perkawinan suami dan istri.

Talak merupakan suatu perbuatan yang halal atau boleh untuk dilakukan tetapi talak tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT hukum perceraian di dalam istilah Fiqh yaitu makruh, dengan dihukumi makruh dapat diketahui sebagai usaha mencegah perbuatan talak. Suami

¹Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021): 38–45, doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

²Rifqi Qowiyul Iman and M Si, "Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih," n.d., 3.

mempunyai hak menjatuhkan talak kepada istri dan ketentuan talak tersebut apabila dianggap istri tidak mampu mengendalikan emosinya dan tidak patuh kepada suami. ³Suatu batasan dalam penjatuhan talak suami kepada istri adalah waktu. Suami yang hendak menjatuhkan talak terhadap istrinya harus memilih waktu yang baik, maksud dari waktu tersebut yaitu keadaan istri, menurut sunah waktu yang baik untuk menjatuhkan talak kepada istri, yaitu ketika istri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid.

Untuk menjatuhkan suatu talak, seorang suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama ketika hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berdomisili di kota dan kabupaten. Pengadilan Agama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan masalah umat Islam seperti pernikahan, warisan termasuk kasus perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan. Talak yang sering dikenal sebagai perpisahan, biasanya dipandang sebagai kekuasaan dari suami. Seperti yang dinyatakan oleh mayoritas ulama Salaf seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik mengatakan bahwa hak atas talak adalah milik suami.

Dalam hal ini suami yang mempunyai keinginan menjatuhkan talak terhadap istrinya harus mengajukan terlebih dahulu permohonan kepada Pengadilan Agama yang disertai dengan alasan menjatuhkannya talak kepada

³Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (June 28, 2016): 15–27, doi:10.22515/bg.v1i1.66.

istrinya. Hal tersebut sudah diatur di dalam undang-undang tentang perceraian pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Ketika perceraian diselesaikan melalui persidangan Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut dapat dianggap sah secara hukum. ketentuan tersebut tercantum pada KHI pasal 113 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, maka dapat dikabulkan permohonan untuk bercerai.⁵ Pengucapan ikrar talak suami harus dilakukan di depan majlis hakim. Untuk melaksanakan ikrar talak tersebut, suami harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk berakal sehat, mampu mengambil keputusan sendiri, dan ikhlas menjatuhkan talak. Istri yang dijatuhi talak juga harus memenuhi persyaratan tersebut, yaitu wanita yang dinikahi sah secara hukum, masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak dalam keadaan haid.⁶

Meskipun menjatuhkan talak diperbolehkan dalam syariat Islam, namun para ulama tetap membahas apakah talak itu pada dasarnya boleh (*ibahah*) atau tercela (*khatr*). Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, sebenarnya hukum suatu talak dapat menjadi wajib, namun terkadang bisa juga dihukumi

⁴“PENGADILAN AGAMA RUMBIA - Ketika Suami Mengucapkan Talak Di Luar Sidang Pengadilan,” accessed October 14, 2024, <https://www.pa-rumbia.go.id/berita-seputar-peradilan/266-ketika-suami-mengucapkan-talak-di-luar-sidang-pengadilan>.

⁵“KOMPILASI HUKUM ISLAM (1),” n.d.

⁶Rusli Halil Nasution, “TALAK MENURUT HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (November 22, 2018): 713, doi:10.54248/alhadi.v3i2.357.

menjadi haram, atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah. Semua itu tergantung dari keadaan dan peristiwa yang sedang dialami oleh seseorang dengan pasangannya. Apabila sudah terucap perkataan talak maka secara otomatis terjadi perceraian, jika sudah terjadi perceraian antara suami dan istri, namun ada keinginan kedua belah pihak ingin bersatu kembali maka dapat dilakukan ruju' sesuai syariat.⁷

Menjatuhkan talak merupakan pilihan alternatif terakhir sebagai jalan yang boleh ditempuh oleh pasangan suami istri namun dalam pelaksanaannya harus sesuai aturan yang berlaku dengan menjatuhkan suatu talak itu harus didepan Pengadilan Agama dan tidak boleh dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perceraian pasal 122 yang berbunyi Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut⁸. Setiap bulan, wanita mengalami menstruasi, suatu kondisi yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap prosedur hukum pernikahan, termasuk perceraian. Dalam hukum Fiqih dinyatakan bahwa talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid tidak diperbolehkan.⁹ Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang mengutamakan pentingnya

⁷Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara and Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (June 1, 2019): 3, doi:10.30596/intiqad.v11i1.3131.

⁸M. Alwi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) | m-alwi.com," accessed October 14, 2024, <https://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>, <https://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.

⁹Safrizal and Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah," *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (December 30, 2020): 275, doi:10.54621/jiaf.v9i2.40.

menjunjung tinggi kehormatan dan hak-hak perempuan, serta memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara adil dan bijaksana. Juhur ulama berpendapat bahwa menjatuhkan talak dalam keadaan haid tersebut tidak berlaku karena bertentangan dengan syariat.¹⁰ Namun, hakim Pengadilan Agama Tulungagung memiliki praktik yang berbeda dalam hal mengabulkan ikrar talak suami kepada istrinya yang sedang haid. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang perceraian saat perempuan sedang haid.

Pada kasus nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA peneliti temukan ketika melaksanakan Praktikum di Pengadilan Agama Tulungagung dan ketika melaksanakan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Tulungagung bahwa terjadi, dari pihak suami menjatuhkan talak ketika istri masih dalam keadaan haid. Bahwasanya terlepas dari pandangan mayoritas yang melarang talak saat menstruasi, masih ditemukan fenomena di masyarakat di mana suami masih memilih untuk menceraikan istrinya dalam keadaan haid sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung saat prosesi persidangan tersebut adalah jadwal untuk pengucapan ikrar talak yang juga bersamaan dengan keadaan dari pihak istri masih dalam keadaan haid tetapi dari pihak suami tetap ingin menjatuhkan ikrar talak kepada istri, sebelumnya Majelis Hakim sudah mengingatkan terkait hukum menjatuhkan talak tersebut, kemudian majelis hakim mengabulkan untuk pengucapan ikrar talak saat pihak istri dalam keadaan haid.¹¹

¹⁰Moh Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara- negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW" 7, no. 2 (2014).

¹¹ Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas selanjutnya ingin mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana hakim mengabulkan menjatuhkan talak dalam kondisi haid di Pengadilan Agama Tulungagung. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP HAKIM YANG MENGABULKAN CERAI TALAK DALAM KONDISI HAID(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dibentuk rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap akibat hukum menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid ?
2. Bagaimana pandangan *Maqashid Al-Shari’ah* terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap akibat hukum menjatuhkan talak dalam keadaan haid.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Al-Shari’ah* terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait menjatuhkan talak dalam keadaan haid.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca terkait pandangan *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait menjatuhkan talak dalam keadaan haid dan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa pemikiran ilmiah, memperluas konsep dan teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dipraktikkan, untuk pembaca dan praktisi hukum maupun masyarakat umum terkait pentingnya mengetahui keadaan haid pada perkara perceraian di suatu Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Pertama skripsi ini ditulis oleh Imam Masruf (2018) mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan penelitian dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Haid Dalam Kasus Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Trenggalek. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah diantaranya masalah yang pertama, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang cerai gugat yang tidak mempertimbangkan haid ?

kemudian yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akibat hukum perceraian yang tidak mempertimbangkan haid ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*fieldresearch*) penelitian ini mempunyai hasil yang menunjukkan bahwa talak suami jatuh dengan kemauannya sendiri atau dengan keputusan Pengadilan Agama yang seharusnya meskipun cerai gugat ketidak jelasan haid istri perlu dipertimbangkan dan yang kedua menjelaskan akibat dari terjadinya suatu perceraian yang mencakup masa iddah istri, hak asuh anak dan harta bersama. Sedangkan perbedaan penelitian yang dibahas *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid.

Kedua Tesis ini ditulis oleh Rahmatullah Panji Maulana (2023) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian dengan judul Menjamin Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Studi Terhadap Penerapan *Talak Bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah diantaranya masalah yang pertama bagaimana proses talak *bid'i* di Pengadilan Agama Surabaya? Kemudian masalah yang kedua apa pertimbangan hakim dalam memberikan izin ikrar talak *bid'i*?

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) penelitian ini menkankan kepada praktik hakim di Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan melaksanakan ikrar talak dalam keadaan istri sedang haid. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas

Maqashid Al-Shari'ah terhadap hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid.

Ketiga skripsi ini ditulis oleh Putri Wulandari (2024) mahasiswa UM Makasar melakukan penelitian dengan judul Pandanga Hakkim Pengadilan Makasar Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil. penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah diantara masalah yang pertama bagaimana hukum cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil menurut prespektif Islam ? dan masalah yang kedua bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Makasar mengeai gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) penelitian ini memiliki hasil bahwa hukum gugat cerai dalam dalam keadaan hamil menurut islam dan pandangan hakim. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid.

Keempat artikel ini ditulis oleh Muhammad Isna Wahyudi (2018) melakukan penelitian dengan judul Kontekstualisasi Larangan Talak Ketika Itri Sedang Haid. Penelitian in membahas tentang Kontekstualisasi larangan talak saat haid dalam praktik hukum perceraian di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan pendekatan kontekstual. Penelitian ini memiliki hasil yang membahas praktik hukum Pengadilan Agama dimana hakim sering menghadapi masalah memenuhi ketentuan dan larangan dalam menjatuhkan talak dalam keadaan

istri haid. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid

Kelima jurnal ini ditulis oleh Miftahul Zanah Aulia Putri (2023) melakukan penelitian dengan judul Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Mazhab. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah tentang bagaimana pandangan empat imam mazhab tentang hukum talak pada wanita haid ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini membahas apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid adalah sebuah bentuk perbuatan kemaksiatan dan haram hukumnya talak dan talak ini disebut dengan talak bid'i. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) Jika dilihat dari jenis penelitian dan jenis data yang digunakan, maka penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan metode penelitian guna memperoleh data empiris¹². Penelitian ini dilakukan

¹²“Buku Metodologi Penelitian-ISBN978-623-255-107-7,” n.d., 88.

secara langsung di lapangan karena penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Kehadiran Peneliti

Metode yang digunakan adalah cara untuk memahami situasi sosial, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik, peneliti harus dapat bertindak sebagai subjek penelitiannya dan memahami subjek penelitiannya.¹³ Oleh karena itu penelitian dapat menggambarkan pokok permasalahan yang akan diteliti di Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti bertindak langsung melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan juga dalam perencanaan maupun pelaksanaan penelitian.¹⁴ Selain itu kehadiran peneliti dibutuhkan kehadirannya dalam melakukan penelitian disini agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara, sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Jl. Ir. Soekarno Hatta no.117, Balerejo, Kec.Kauman, Kab. Tulungagung. Penelitian ini dilakukan setelah penulis melakukan survey secara langsung di Pengadilan Agama dan juga telah mengamati proses persidangan di lokasi tersebut, kemudian penulis menemukan sebuah kasus cerai talak dalam keadaan haid

¹³“PenelitianKualitatif -Eko mUrdiyanto,” n.d., 6.

¹⁴Junaiti Sahar, “Kritik Pada PenelitianKualitatif,” *JurnalKeperawatan Indonesia* 12, no. 3 (November 24, 2008): 197–203, doi:10.7454/jki.v12i3.222.

di Pengadilan Agama Tulungagung. Fokus dalam penelitian ini, yaitu terhadap praktik hakim yang mengabulkan cerai talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Tulungagung.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung yang menunjukkan angka perceraian masih tinggi dikarenakan kurang pemahaman dalam hukum pernikahan, kurangnya mendalami ilmu agama, selain itu masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun perselingkuhan juga menjadi latar belakang marak terjadinya perceraian.

2) Data Khusus

Data tentang pendapat informan mengenai hakim mengabulkan cerai talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan dari sumber data, sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari pihak terkait yaitu 2 hakim Pengadilan Agama Tulungagung, bapak Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, jurnal penelitian, skripsi, artikel yang menunjang teori yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu metode yang baku dan sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan sumber dan teknik cara pengumpulan data maka dapat dilakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui media pengamatan dan juga pengamatan yang langsung kelapangan untuk dapat diketahui objek , tempat, waktu, peristiwa. Penelitian ini menggunakan observasi secara langsung terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses penggalan informasi oleh peneliti kepada narasumber atau informan secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data berupa teks ataupun gambar yang berkaitan dengan proses penelitian dan dokumen yang relevan untuk melengkapi hasil dari observasi dan wawancara.

6. Analisis Data

Adapun dalam mengolah data dalam sebuah penelitian penulis menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali mengemukakan fakta-fakta khusus pada kejadian yang terjadi di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik *feedback* dari narasumber untuk mengetahui keabsahan data yang menunjukkan tingkat keakuratan antara data yang benar-benar terjadi pada subjek dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang *valid* sesuai dengan jawaban dan respon yang diberikan oleh narasumber dengan permasalahan yang terjadi di lapangan (*field*).¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah berguna untuk lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami suatu maksud yang disampaikan oleh penulis, dalam sistematikanya terdiri dari lima bab dengan penjelasannya sebagai berikut :

¹⁵Imran Hasyim Ali, "PENELITIAN KOMUNIKASI PENDEKATAN KUALITATIF BERBASIS TEKS," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 19, no. 1 (January 7, 2016): 136, doi:10.31445/jskm.2015.190109.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar dan juga ringkasan dari gambaran yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini memiliki sub bab Latar belakang masalah untuk mengetahui alasan penelitian ini menarik untuk diteliti, rumusan masalah memaparkan fokus penelitian yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui tujuan melakukan penelitian ini dan juga manfaat dari dilakukan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MAQASHID AL-SHARI'AH*

Pada bab kedua ini berisi mengenai konsep landasan teori yang akan digunakan dalam proses penelitian yang membahas konsep dan pengertian *maqashi dal-shari'ah* tentang hakim yang mengabulkan perkara cerai talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama.

BAB III : PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG CERAI TALAK DALAM KONDISI HAID

Menjelaskan tentang hasil penelitian lapangan terkait hakim yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid di Pengadilan Agama Tulungagung dengan beberapa pembahasan, yaitu: profil Pengadilan Agama Tulungagung, praktik persidangan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung, penjatuhan cerai talak dalam keadaan haid.

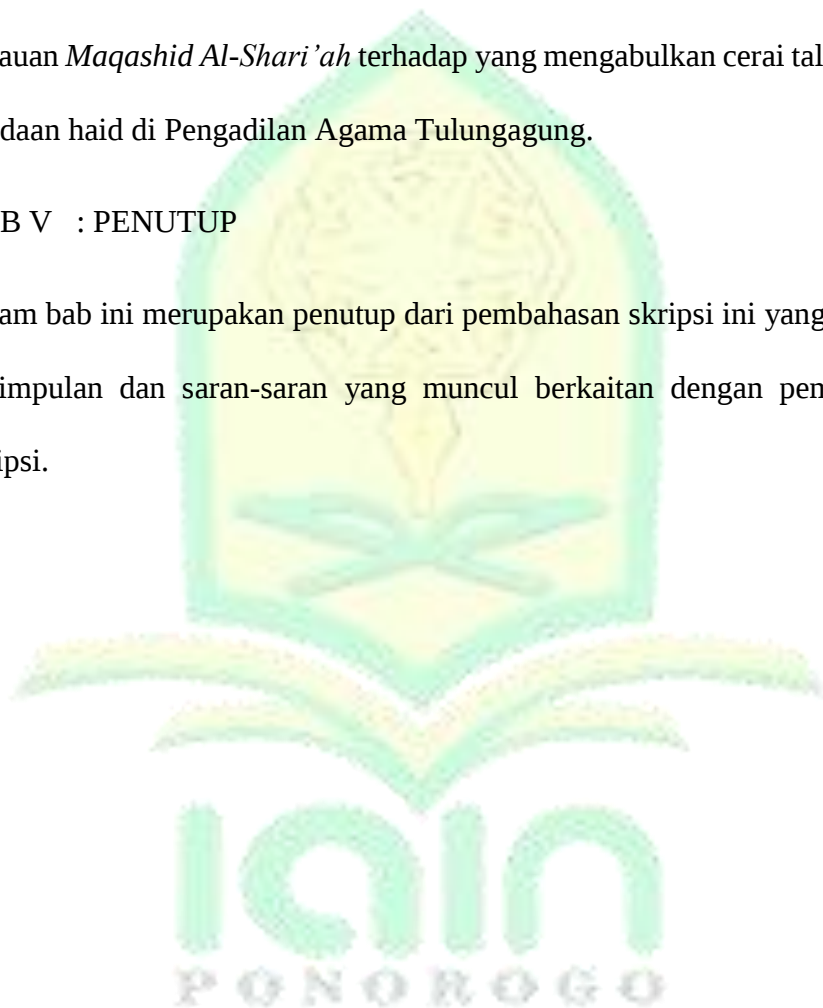
BAB IV : TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP HAKIM

YANG MENGABULKAN CERAI TALAK DALAM KONDISI HAID DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Dalam bab keempat ini penemuan penelitian yang merupakan analisis terhadap hakim yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid istri saat menetapkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan tinjauan *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap yang mengabulkan cerai talak dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Tulungagung.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



BAB II

TALAK DALAM *MAQASHID AL-SHARI'AH*

A. TALAK

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa adalah melepaskan dan menghilangkan ikatan (*raf'ul qaidi*).¹ Menurut syar'i talak mempunyai arti memutuskan atau melepaskan ikatan suatu pernikahan. Talak dapat dihukumi menjadi makruh, sunah, haram dan wajib tergantung dengan keadaan atau waktu menjatuhkan talak tersebut.² Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata اطلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat.

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ إِجْرَاءُ أَنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut: “Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu”.³

Dalam syariat Islam suatu perkawinan dilaksanakan selama lamanya dengan meliputi rasa kasih sayang dan juga saling mencintai antara kedua belah pihak. Dan juga Islam mengharamkan suatu perkawinan yang

¹Iman dan Joni, “Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih,” 2.

²Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap* (Qisthi Press, 2017), 230.

³Nasution, “TALAK MENURUT HUKUM ISLAM,” 707.

mempunyai niatan untuk sementara waktu tertentu untuk keperluan melampiaskan nafsunya saja.

Dilihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan-nya talak dihukumi menjadi mubah (boleh) menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Quran, “*Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu merekadapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*”. (Qs at-Thalaq:1).

Juga menurut jumhur (madzhab maliki, Syafi’i dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan karena talak mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena sebab. Dan masuk kedalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib dan sunah, pada asalnya talak adalah *khilaful aula*. Talak dihukumi haram ketika suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjerumus kedalam perbuatan zina akibat tergantung dengan istrinya, juga ketika tidak mampu untuk menikah lagi. Juga diharamkan talak *bid’i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid istri,⁴ maupun istri dalam keadaan nifas.⁵

Dan juga Islam mengharamkan suatu perkawinan yang mempunyai niatan untuk sementara waktu tertentu untuk keperluan melampiaskan nafsunya saja. Talak juga dihukumi sunah apabila kondisi pernikahan

⁴Slamet Arofik, “Talak Perspektif Perbandingan Madzhab” 3, no. 2 (2024): 152.

⁵Hakam Ahmed ElChudrie and Ar-Raudhah Jepara, “Fiqh Perempuan,” n.d., 38.

sudah tidak bisa di perbaiki kembali sering terdapat perselisihan antara suami dan istri, demi untuk menghilangkan kemudorotan lainnya.

Talak diwajibkan apabila suami menegtahui keberadaan istri memebutnya terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan. Juga perceraian orang yang melakukan *illa'* adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak di ucapkan sumpah jika dia tidak memenuhinya atau tidak pergauli istrinya.⁶

Ketika hendak menjatuhkan talak suami harus memenuhi rukun dan syarat, rukun menjatuhkan talak menurut jumhur ulama, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istri yang dijatuhi talak, *sighat* dan memiliki kehendak untuk menjatuhkan talak. Kemudian syarat menjatuhkan talak, yaitu baligh, berakal, ada keinginan menjatuhkan talak, istri yang ditalak dalam pernikahan yang sah, lafaz talak harus mempunyai makna yang jelas untuk melepas pernikahan.⁷

2. Macam-Macam Talak

a. Talak *Sharih* dan Talak *Kinayah*

Jumhur fuqaha bersepakat bahwa ditinjau dari *sighat* atau *lafadz* talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak *sharih* (jelas) dan talak *kinayah* (sindiran).

1) Talak *sharih*

Ketika seorang suami yang mengucapkan kata talak kepada istrinya dengan kaat yang jelas dan memahamkan seperti kata “saya

⁶Arofik, “Talak Perspektif Perbandingan Madzhab,”jurnal huku, vol.3 163.

⁷Muzammil,Iffah,“Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam,” n.d., 133.

talak kamu, saya ceraikan kamu”. Dengan suami mengucapkan talak menggunakan bahasa yang jelas dan memahami, maka suami mempunyai niat ataupun tidak maka talaknya dikatakan sah menurut hukum Islam.

2) Talak *kinayah*

Pada talak ini seorang suami menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata yang bukan berupa kata talak ataupun menceraikan, seperti suami mengucapkan kepada istrinya “pulanglah kamu ke rumah orang tua mu atau kamu aku lepaskan”. Ucapan tersebut tidak menunjukkan kata talak ataupun cerai namun mempunyai makna ingin menceraikan dan talak kinayah ini tidak jatuh ketika mengucapkan kata tersebut dan talak ini mempunyai syarat, yaitu harus ada niatan dari suami untuk menjatuhkan talak ketika suami mengucapkan kepada istrinya, maka jatuhlah talak kepada istri secara hukum islam dan kalau tidak ada niatan untuk mentalak istrinya, maka talaknya tidak jatuh.⁸

b. Talak *Raj'i* dan Talak *Ba'in*

Ulama ahli fikih sepakat bahwa talak ditinjau dari pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.⁹

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan suami boleh rujuk kembali pada masa *iddah* (menunggu) istri. Ketika masa *iddah* tersebut wanita tersebut masih berstatus sebagai istri sehingga tidak diperbolehkan melakukan pinangan maupun melaksanakan akad perkawinan dengan laki laki lain.¹⁰

⁸Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara and Hadi Ismail, “Pernikahan dan Syarat Sah Talak,” 11.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid II (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), 538.

¹⁰Durotun Nasikhin, “Talak Dalam Perbandingan Madzhab,” 179, accessed November 20, 2024, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2676/2244>.

Talak *raj'i* ini mempunyai jumlah dua kali bilangan talak, yaitu talak satu dan talak dua. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi “Talak (yang dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan untuk menbus dirinya. Itulah batas-batas Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas Allah, merka itulah orang yang dzalim”.¹¹

2) Talak *Ba'in*

Talak bain adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, dimana suami tidak memiliki kesempatan untuk rujuk kembali kepada bekas istrinya. namun apabila suami berkeinginan untuk bersatu kembali dengan melakukan akad pernikahan yang baru setelah adanya *muhail* atau menikahi untuk menghalalkan kembali mantan istri setelah ditalak tiga kali¹². Talak bain sendiri terbagi menjadi dua, yaitu talak naim sughra dan talak bain kubra.

Talak *ba'in* sughra yaitu talak yang mengakibatkan suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya, namun apabila suami ingin hidup bersama kembali kepada bekas istrinya, maka harus dengan akad nikah yang baru.

Talak *ba'in* kubra yaitu talak yang telah dilakukan ketiga kalinya yang mengakibatkan suami tidak dapat rujuk kembali dengan istri, walaupun dengan akad nikah kembali. Jika suami menginginkan hidup kembali dengan mantan istri, maka harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu bekas istri telah menikah dengan

¹¹M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020), 36.

¹²Muhammad Haikal, “Konsep Nikah Muhail Menurut Fikih Mazhab,” *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 134, doi:10.54621/jiam.v8i2.139.

laki-laki lain dan telah bersetubuh, bekas istri telah bercerai dengan suami keduanya dan telah habis masa iddahnya.¹³

c. Talak *Sunni* dan Talak *Bid'i*

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka para ulama membagi talak menjadi dua, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.¹⁴

1) Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri ketika istri dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan haid maupun nifas dan selama masa sucinya tersebut istri belum pernah dicampuri. Penjatuhan talak pada kondisi tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.¹⁵

2) Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri saat istri dalam keadaan tidak suci atau sedang dalam keadaan haid. Talak ini berkebalikan ketentuannya dengan talak *sunni*. Dan dilarang menjatuhkan talak dalam keadaan tersebut.¹⁶

B. Maqashid Al-Shari'ah

1. Pengertian *Maqashid Al-Shari'ah*

Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang mempunyai arti menghadapi sesuatu, secara terminologi, mempunyai arti target dan rahasia yang dimaksudkan yang diatur secara syariat Islam dalam

¹³Nasikhin, "Talak Dalam Perbandingan Madzhab," 174.

¹⁴Nasution, "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM," 709.

¹⁵Hasan Dau and Rizal Darwis, "Eksistensi Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara," *Al-Mizan* 15, no. 2 (December 1, 2019): 274, doi:10.30603/am.v15i2.1324.

¹⁶Arofik, "Talak Perspektif Perbandingan Madzhab," *jurnal hukum*, vol.3 705.

setiap hukumnya untuk menjaga ketenaran manusia.¹⁷ Dengan demikian *maqashid al-shari'ah* mengandung nilai-nilai untuk dijadikan tujuan syariat suatu hukum. Menurut Izzudin ibn Abd Al-Salam, yang dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwasanya setiap taklif pada hukum mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia dalam menjalani hidup didunia dan akhirat. Karena setiap ketakwaan manusia juga kemaksiatan yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap Allah SWT. dan juga tidak membutuhkan setiap ibadah yang dilakukan manusia. Jadi adanya suatu hukum tidak lain untuk kepentingan setiap manusia untuk kebbaikannya sendiri.¹⁸

Maslahah secara etomologi mempunyai arti kata tunggal dari *al-masalih* yang mempunyai makna mendatangkan kebaikan dan terkadang juga digunakan istilah yang lain yaitu *al-islah* bermakna mencari kebaikan. Dari beberapa arti tersebut dapat di ketahui sebagai suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang memberikan kemanfaatan didalamnya baik memperoleh kebaikan atau menolak kemudharatan maka dapat dikatakan sebagai *maslahah*.¹⁹ Sedangkan menurut Muhammad Said Ramadlan *Al-Buthni al-maslahah* adalah “sesuatu yang bermanfaat yang di atur dalam *al-syar'i* (Allah dan Rasulullah) untuk kepentingan hambanya,

¹⁷Abdurrahman Kasdi, “MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAM DALAM PEMIKIRAN ISLAM),” *JURNAL PENELITIAN* 8, no. 2 (September 27, 2014): 248, doi:10.21043/jupe.v8i2.836.

¹⁸GhofarShidiq, “TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM,” n.d., 118.

¹⁹Salma Salma, “MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 9, 2016): 261, doi:10.30984/as.v10i2.261.

baik untuk menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, hartanya”.²⁰

Maslahah merupakan salah satu metode yang digunakan oleh ulama ushul dalam menetapkan suatu hukum (*istinbat*) dimana terdapat suatu persoalan yang tidak diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan pada metode ini menekankan untuk memperoleh suatu kemaslahatan.²¹

2. Jenis Maqashid Al-Shari’ah

Menurut Ash-Syatibi, *maqashid shari’ah* umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, pertama berkaitan dengan tujuan shari’ah (Allah). Yang kedua berkaitan dengan tujuan *mukallaf* yaitu orang yang telah mampu bertindak hukum.²²

a. *Maqashid Al-Shari’ah* (Tujuan Allah)

Maqashid al-shari’ah memiliki empat pandangan yaitu:

- 1) Tujuan awal adanya syariat yakni untuk kemaslahatan didunia dan di akhirat
- 2) Syariat menjadi sesuatu keharusan untuk di pahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke jalan sesuai aturan dan hukum

²⁰Abbas Arfan, “MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah),” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5, no. 1 (June 30, 2013): 91, doi:10.18860/j-fsh.v5i1.2999.

²¹Salma, “MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 3.

²²Sidik Tono, “PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUTAL-SYATIBI,” n.d., 107.

Sudut pandang pertama terkait dengan isi dan esensi *maqashid al-shari'ah*. Sudut pandang kedua terkait dengan cara agar shari'ah dapat dipahami sehingga tercapai manfaat yang terkandung di dalamnya. Sudut pandang ketiga terkait dengan penerapan ketentuan shari'ah dalam rangka mewujudkan manfaat. Ini juga ada hubungannya dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan ketaatan manusia sebagai mukallaf di bawah dan bertentangan dengan hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih ketat, Sudut pandang tujuan shari'ah berusaha untuk membebaskan manusia dari kendala nafsu.²³

b. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Dalam kategori kedua ini sehubungan dengan keinginan bahwa mukallaf harus melaksanakan perintah-perintah hukum, yang harus sejalan dengan maksud Tuhan. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tujuan hukum yang sama dengan yang telah ditetapkan Tuhan.²⁴

Menurut Asy-Syatibi suatu kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.²⁵ Kebutuhan *dharuriyat* merupakan suatu kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan mengakibatkan kehancuran dalam

²³Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT" 15, no. 1 (2021): 34–35.

²⁴Tono, "PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUTAL-SYATIBI," 107.

²⁵Nabila - Farhana, "Implementasi Maqashid Syari'ah Pada Asuransi Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 5, 2024): 2, doi:10.29040/jiei.v1i1.12305.

kehidupan secara keseluruhan. Dan apabila dalam kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan umat manusia didunia maupun di akhirat. Kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi mengalami kesulitan. *hajiyyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap *kuliyyat al-khomsah*. kebutuhan *tahsiniyat* merupakan tingkatan dalam kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari lima pokok diatas dan juga tidak mengakibatkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.²⁶

Seriap manusia memiliki kebutuhan yang harus dihadirkan dan ketidakhadirannya akan menghancurkan kehidupan secara menyeluruh jika kebutuhan tersebut tidak terlengkapi maka dapat menyebabkan terancamnya keselamatan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Menurut Asy-Syatibi terdapat lima kategori (*alkuliyyat alkhomsah*) yaitu: menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aqlu*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), menjaga harta (*hifdz mal*).²⁷

3. Unsur *Maqashid Al-Shari'ah*

²⁶Kurniawan and Hudafi, "KONSEP MAQASHID *SYARI'AH* IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAT," 36.

²⁷Ibid., 35.

Jumhur ulama menjelaskan lima kategori (*al-kuliyat al-lkhomsah*) tujuan di ciptakannya shari'ah Islam atau disebut dengan *maqashid al-shari'ah* yaitu:

a. Menjaga agama (*hifdz din*)

Sebagai bentuk upaya menjaga agama Islam, maka Allah menjaga umat Islam dengan memerintah untuk beribadah kepada Allah.²⁸

Menjaga agama berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifdz din*) dalam tingkat *dharuriyat*, yaitu menjaga dan menjalankan kewajiban umat Islam yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan melaksanakan haji bila mampu.
- 2) Memelihara agama (*hifdz din*) dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu menjalankan ketentuan agama Islam, dengan tujuan agar terhindar dari kesulitan, seperti melaksanakan sholat jama' dan qasar bagi orang yang sedang berpergian jauh.
- 3) Memelihara agama (*hifdz din*) dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama Islam untuk menjujung eksistensi manusia sekaligus.²⁹

b. Menjaga jiwa (*hifdz nafs*)

²⁸Atiqi Chollisni and Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 7, no. 1 (November 28, 2018): 50, doi:10.47903/ji.v7i1.47.

²⁹M Lutfi Khakim, "TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ," n.d., 28.

Islam menjaga seluruh umat manusia dan juga termasuk dalam menjaga keselamatan jiwa manusia dari menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya alasan yang berlaku sesuai hukum syari'at, oleh karena itu Allah mengharamkan menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang sesuai oleh syariat Islam.³⁰ Menjaga jiwa (*hifdz nafs*) berdasarkan tingkat kepentingannya dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

- 1) Menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dalam tingkat *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan minum untuk mempertahankan kelangsungan hidup.
 - 2) Menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - 3) Menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya aturan terkait tata caradan sopan santun ketika makan, minum dan juga adab kepada orang lain terutama kepada yang lebih tua.³¹
- c. Menjaga akal (*hifdz aqlu*)

Syariat Islam melarang mengonsumsi khamr atas minuman keras, narkoba dan obat terlarang serta sesuatu yang dapat merusak akal. Hal ini mempunyai tujuan agar menjaga akal manusia dari apa saja yang

³⁰Chollisni and Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang," 50.

³¹Khakim, "TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ," 29.

menjadikan terganggunya fungsi akal. pada pandangan Islam akal manusia merupakan sebuah anugerah dan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dengan mempunyai akal, eksistensi manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya.³² Menjaga akal (*hifdz aqlu*) berdasarkan tingkat kepentingannya dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

- 1) Menjaga akal (*hifdz aqlu*) dalam tingkat *dharuriyat* seperti diharamkan mengonsumsi minuman keras karena mengakibatkan terancamnya eksistensi akal. oleh sebab itu maka diwajibkannya atas menuntut ilmu agar akal dapat mengetahui sesuatu yang menyebabkan manfaat atau madharat.
- 2) Menjaga akal (*hifdz aqlu*) dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu secara berkesinambungan hingga sampai kejenjang yang tertinggi.
- 3) Menjaga akal (*hifdz aqlu*) dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal, memikirkan dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah sehingga dapat menyebabkan kekhilafan.³³

d. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*)

Sebagai tujuan diwajibkannya menjaga dan memperbaiki kualitas keturunan, maka harus adanya pembinaan sikap maupun mental ke

³²Chollisni and Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang." 51.

³³Khakim, "TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ," 30.

generasi penerus agar terciptanya rasa menjaga maupun melindungi diantara sesama umat manusia. Dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah, Allah SWT menghukumi zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka untuk menjauhi perzinaan dengan melakukan suatu pernikahan yang di sunahkan dan merupakan perbuatan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan jasmani maupun rohani.³⁴

Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) berdasarkan tingkat kepentingannya dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

- 1) Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dalam tingkat *dharuriyat*, seperti disyariatkan nikah dan larangan berzina.
- 2) Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- 3) Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.³⁵

e. Menjaga harta (*hifdz mal*)

Supaya menghasilkan harta yang halal, dalam syariat Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk *muamalah* (jual beli), seperti jual beli, sewa menyewa, penggadaian, dan lainnya. Untuk menjaga dari memperoleh harta yang haram, syariat Islam mengharamkan umatnya untuk menghasilkan harta dengan melalui jalan yang batil, seperti

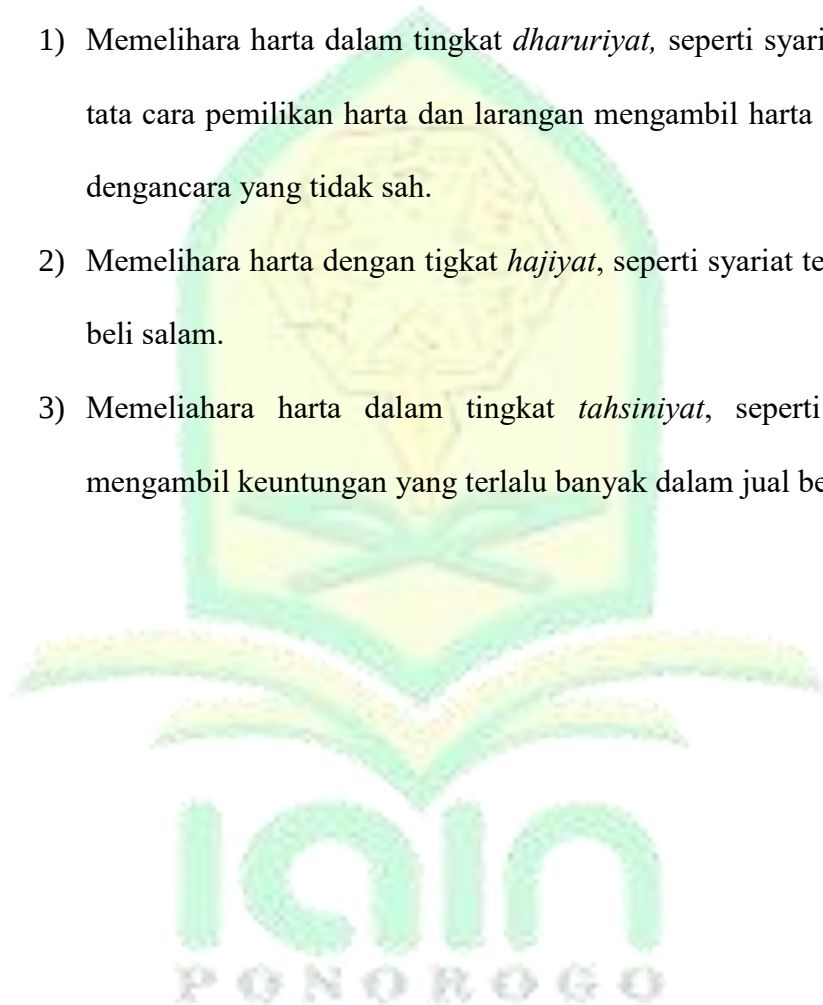
³⁴Chollisni and Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang," 51.

³⁵Khakim, "TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ," 31.

mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain (QS. AnNisaa':29).³⁶

Menjaga harta (*hifdz mal*) berdasarkan tingkat kepentingannya dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengancara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dengan tingkat *hajiyat*, seperti syariat tentang jual beli salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.³⁷



³⁶Chollisni and Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang," 51.

³⁷Khakim, "TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ," 30.

BAB III

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

TENTANG CERAH TALAK DALAM KONDISI HAID

A. Profil Pengadilan Agama Tulungagung

Berdasarkan data yang peneliti peroleh terkait dengan profil Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yaitu berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 yang berada dalam naungan departemen *Van Justitie* yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Hektar.¹

Pengadilan tulungagung ini mempunyai visi dan misi, diantaranya yaitu:

¹"Sejarah Pengadilan," accessed December 5, 2024, <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Visi



Terwujudnya kesatuan hukum dan badan peradilan yang profesional di Pengadilan Agama Tulungagung.

Misi

1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
4. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.¹

B. Profil Hakim

1. Narasumber I

Nama	:Drs. H. IMAM ROSIDIN, M.H.
Nip	:196906201994031006
Tempat Tanggal Lahir	:Mojokerto, 20 Juni 1969
Jabatan	:Hakim Pengadilan Agama Tulungagung
Pangkat / Golongan	:Pembina Utama Madya (IV/d)
LHKPN	:Tahun 2021, 2022, 2023

Riwayat Pendidikan

SD	:MIN (1982)
----	-------------

¹Ibid.

SLTP	:MTs (1985)
SLTA	:MAN (1988)
S-1	:Muamalah Jinayah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya (1993)
S-2	: Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia Makasar (2003)

Riwayat Jabatan

Pengadilan Agama Tulungagung:	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tulungagung (31 Agustus 2021)
Pengadilan Agama Kediri	:Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri (23 September 2016)
Pengadilan Agama Lamongan:	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lamongan (03 September 2012)
Pengadilan Agama Kalabahi	:Ketua Pengadilan Agama Kalabahi (05 Agustus 2010)
Pengadilan Agama Waingapu	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu (26 Mei 2008)
Pengadilan Agama Larantuka	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu (26 Mei 2008)
Pengadilan Agama Larantuka	: Calon Hakim Pengadilan Agama Larantuka (01 September 1995)

Pengadilan Agama Larantuka :Calon Hakim Pengadilan Agama
Larantuka (01 Maret 1994)

2. Narasumber II

Nama : Drs. H. MUQODDAR, S.H. M.H
Nip :196603161992031004
Tempat Tanggal Lahir :Lamongan, 16 Maret 1966
Jabatan :Hakim Pengadilan Agama Tulungagung
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
LHKPN : Tahun 2021, 2022, 2023

Riwayat Pendidikan

SD : Madrasah Ibtidaiyah Attah Dzibiyah
(1979)
SLTP : Madrasah Tsanawiyah Negeri (1982)
SLTA : Madrasah Aliyah Negeri (1985)
S-1 : Hukum Shari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya
(1990)
S-2 : Hukum Perdata Universitas Dayanu
Ikhsanuddin (1996)²

Riwayat Jabatan

²“Profil Hakim,” accessed January 11, 2025, <https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-hakim>.

Pengadilan Agama Tulungagung: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Agama Tulungagung (14 Agustus 2020)

Pengadilan Agama Kraksaan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Agama Kraksaan (03 Februari 2016)

Pengadilan Agama Mojokerto: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Agama Mojokerto (31 Oktober 2011)

Pengadilan Agama Nganjuk : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Agama Nganjuk (01 April 2003)

Pengadilan Agama Raha : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan

Agama Raha (02 Mei 1995)

Pengadilan Agama Raha : Staf Pengadilan Agama Raha (01 Agustus

1993)

Pengadilan Agama Raha : Staf Pengadilan Agama Raha (01 Maret

1992)

C. Praktik Persidangan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tulungagung

1. Prosedur Sebelum Berperkara Di Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan sebuah hukum keluarga dan waris berdasarkan hukum shari'ah Islam. Dalam menyelesaikan perkara tersebut Pengadilan Agama Tulungagung memiliki suatu prosedur yang perlu diketahui sebelum berperkara di pengadilan, yaitu bagi orang atau

principal yang hendak berperkara di Pengadilan Agama dan belum mengerti terkait cara pembuatan surat permohonan ataupun gugatan (tentang posita/petitum), dan jumlah uang muka (forskot) biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu meminta petunjuk kepada kepaniteraan Pengadilan Agama dengan membawa KTP dan Surat Nikah atau surat lainnya sebagai penunjang persyaratan yang terkait kemudian di fotocopy.

Besaran nominal uang muka biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan suatu perkara tersebut, permohonan atau gugatan baru didaftarkan kepaniteraan setelah penggugat membayar uang muka (forskot) biaya perkara, yang nominalnya telah ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama. Untuk perkara terkait perkawinan, biaya perkara menjadi beban atau tanggungan yang mengajukan permohonan atau gugatan, untuk perkara selain perkawinan, biaya perkara menjadi beban atau tanggungan pihak yang dikalahkan. Bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu, harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang telah dilegalisir oleh Camat, dan kemudian terbebaskan dari pembayaran biaya perkara. Bagi yang buta huruf, bias dengan permohonan lisan yang langsung disampaikan kepada ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk.

2. Prosedur Perkara Cerai Talak

Dalam berpekara cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan diajukan oleh suami sebagai pemohon yang akan menceraikan istrinya. Dengan prosedur :

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama
- b. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon), posita (alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (hal yang dimohon putusannya di pengadilan).³
- c. Alasan menceraikan istri harus mencakup setidaknya salah satu dari yang termuat dalam pasal 19 pemerintahan nomer 9 tahun 1975jo.⁴ Pasal 116 KHI (kompilasi Hukum Islam), yaitu:
 - 1) Istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - 2) Istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

³“Prosedur Tingkat Pertama,” accessed December 16, 2024, <https://www.patalungagung.go.id/en/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>.

⁴“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975,” n.d.

- 6) Di dalam perkawinan suami dan istri selalu terdapat perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam perkawinan.⁵

Permohonan tersebut diajukan suami ke pengadilan ditempat tinggal istri, kecuali apabila istri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka permohonan diajukan di pengadilan tempat tinggal suami.⁶

3. Putusan No. 429/Pdt.G/2024/PA.TA

a. Duduk Perkara

Bahwa dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 26 Oktober 2019 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada 26 Oktober 2019 Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:0429/073/X/2019

⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994), 111.

⁶“Prosedur Tingkat Pertama.”

- 2) Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua pemohon di Dusun Tawang Rt. 001 Rw.001 Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten tulungagung selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan (*ba'dha duhul*) dan sudah dikaruniai anak bernama anak pemohon dan termohon, umur 4 tahun 2 bulan, dalam asuhan orangtua termohon
- 3) Bahwa rumah tangga permohon dan termohon berjalan dengan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022 antara pemohon dan yermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a) Masalah ekonomi dimana termohon kurang bisa memberikan nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon.
 - b) Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, di mana ketika pemohon memberikan uang kepada termohon selalu dihabiskan
- 4) Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 10agustus 2023 tergugat mulai pamit untuk pulang kerumah orangtuanya, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar berita kepada penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan dan tidak ada kabar beritanya.

- 5) Bahwa pemohon telah berusaha terus mencari termohon, antara lain kepada orang tua atau keluarga termohon, akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana termohon berada.
- 6) Bahwa perkawinan yang demikian menurut pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
- 7) Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
- 3) Membebaskan biaya kepada pemohon.

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dan termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dan telah dikaruniai anak bernama anak pemohon dan termohon, umur 4 tahun 2 bulan yang saat ini diasuh oleh termohon

- b. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, termohon kurang bisa menerima nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga tidak bisa mengelola keuangan dengan baik ketika diberi uang oleh termohon selalu di habiskan.

D. Cerai Talak Dalam Keadaan Haid

Pada suatu persidangan, hakim Pengadilan Agama Tulungagung harus mengetahui dan mendalami setiap permasalahan dari para pihak, karena setiap kasus yang terdapat di persidangan itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi pertimbangan dan putusan hakim yang berbeda-beda. begitu juga dengan halnya kasus cerai talak, hakim harus mengetahui dan memahami lebih mendalam terkait permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Baik itu sepenuhnya atas keinginan dari suami ataupun atau memang dari pihak istri yang menyebabkan permasalahan sehingga suami menginginkan perceraian.⁷

Setiap persidangan yang dilakukan harus melalui beberapa tahap untuk menyelesaikan perkara, begitu juga dengan perkara cerai talak. Pada pemeriksaan sidang pertama majlis hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kemudian untuk melakukan proses mediasi kepada pihak suami dan istri, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun

⁷Ummu Kalsum, "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM KASUS CERA TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (December 31, 2019): 57, doi:10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766.

2008 bahwa suami dan istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Apabila mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka majlis hakim menentukan hari sidang pengucapan ikrar talak dan Pengadilan Agama memanggil para pihak pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.⁸

Telah ditemukan perkara nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung dimana majlis hakim menjatuhkan ikrar talak dalam kondisi istri sedang haid, yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan menjatuhkan talak kepada istri yang sedang dalam masa haid atau dikatakan sebagai talak *bid'i*.

Imam Roshidin menyampaikan bahwa dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara hakim menggunakan landasan hukum Islam dan juga dasar hukum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Juga pada penjatuhan ikrar talak dalam keadaan haid maupun dalam keadaan suci, jadi di suatu persidangan ketika menjatuhkan talak bisa terjadi dua kemungkinan yaitu, penjatuhan talak dalam keadaan istri sedang suci dan penjatuhan talak ketika istri dalam keadaan haid.

⁸“Tingkat Pertama,” accessed December 16, 2024, <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12>.

“Ketika memutuskan suatu perkara perceraian dalam keadaan haid seperti kasus tersebut majelis hakim menggunakan acuan dasar hukum yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam. Pada kompilasi hukum Islam tersebut terdapat pasal yang menjelaskan tentang larangan menjatuhkan talak kepada istri ketika dalam kondisi haid talak tersebut termasuk perbuatan yang dilarang yaitu talak *bid'i*, dan ketika suami menjatuhkan talak itu ada dua kemungkinan, yaitu menjatuhkan talak dalam keadaan suci atau menjatuhkan talak ketika haid.”⁹

Muqoddar menyampaikan bahwa suatu perbuatan penjatuhan talak kepada istri yang sedang dalam kondisi haid di hukumi sebagai talak *bid'i*, ketika hendak menjatuhkan talak tersebut hakim tidak berani untuk langsung seketika memutuskan perkara tersebut tanpa adanya persetujuan dan keinginan dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila dari kedua belah pihak hadir dalam persidangan pembacaan ikrar talak dan berbeda jika salah satu pihak tidak hadir atau diwakilkan maka dapat langsung dijatuhkan ikrar talak suami.

“Dasar hukum itu diketahui bahwa talak itu dikatakan sebagai talak *bid'i* dan sebenarnya hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Hal itupun berlaku jika kedua belah pihak datang dalam proses peradilan prosesi pembacaan ikrar talak”¹⁰

Pada sidang pembacaan ikrar talak di Pengadilan Agama Tulungagung, para pihak pemohon dan termohon menghadiri persidangan, kemudian pada saat itu hakim mempunyai prosedur untuk memverifikasi kondisi istri, termasuk status haidnya, sebelum ikrar talak dijatuhkan.

⁹ Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024.

¹⁰ Muqoddar, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024.

Imam Roshidin menyampaikan bahwa sebelum dilaksankannya pembacaan ikrar talak hakim menanyakan terlebih dahulu keadaan dari para pihak, terutama dari pihak termohon, istri dari pemohon terkait kesehatan dan keadaannya suci atau dalam keadaan haid. Kemudian pada proses pembacaan ikrar talak tersebut dari pihak istri menyatakan bahwasannya dalam kondisi haid.

“Hakim ketika menemui perkara perceraian, biasanya menanyakan terlebih dahulu kepada pihak istri selaku termohon, apakah saat ini termohon dalam keadaan suci atau tidak?. Jadi sebelum dilakukan sebuah ikrar talak hakim menanyakan terlebih dahulu keadaan dari pihak istri atau termohon agar diketahui keadaan dari pihak istri suci atau sedang haid.”¹¹

Muqoddar menyampaikan bahwa ketika dari kedua pihak hadir pemohon dan termohon, hakim mempunyai kewajiban untuk menanyakan keadaan istri saat menghadiri persidangan apakah sedang dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci, setelah istri menjawab pertanyaan dari majlis hakim dan menyatakan bahwa istri dalam kondisi haid, kemudian hakim menyampaikan kepada suami selaku pemohon atas kondisi istri yang sedang haid. Dan hakim memberikan penawaran kembali kepada suami untuk menunda penjatuhan talak terhadap istrinya sekaligus hakim memberikan pengertian kepada suami terkait larangan dan dosa ketika menjatuhkan talak istri dalam kondisi haid.

“Ketika kedua belah pihak hadir dalam pembacaan ikrar talak, hakim menanyakan terlebih dahulu kepada sang istri apakah sedang atau suci, setelah istri bilang haid kemudian dikembalikan kepada suami dan diberikan penawaran untuk menjatuhkan ikrar atau tidak. Hakim juga memberikan pengertian terkait larangan dan dosa menjatuhkan talak

¹¹ Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024.

dalam keadaan haid tersebut, dan dosa akan ditanggung oleh yang bersangkutan. Jika kedua belah pihak tetap menginginkan untuk bercerai maka hakim memberikan izin, dan disampaikan konsekuensi dosa di tanggung yang bersangkutan.”¹²

Kemudian penulis menanyakan apakah dalam pengucapan ikrar talak istri dalam kondisi haid atau talak *bid'i*, majlis hakim mempertimbangkan untuk memutuskan perkara atau menunggu putusan sampai kondisi istri dalam keadaan suci kembali?.

Imam Roshidin memberikan jawaban, bahwa dalam perkara cerai talak yang mempunyai hak untuk menjatuhkan talak tersebut adalah dari pihak suami dan pada sidang tersebut majelis hakim hanya mmemberikan izin kepada suami untuk melaksanakan haknya. Dan pada isi didalam putusannya hanya menyampaikan terkait pemberian izin penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya terkait kapan dilaksanakannya ikrar talak, dan dalam putusan tersebut tidak terdapat sebuah pertimbangan, pertimbangan hanya disampaikan lewat ucapan, ketika hakim memberikan penawaran yang disampaikan kepada suami saat diketahui istri sedang dalam kondisi haid sebelum ikrar talak.

Namun ditemukan ketika dari suami bersikukuh untuk menjatuhkan talak tersebut setelah hakim memberikan nasihat dan pengertian terhadap larangan, bahkan dosa yang harus ditanggung atas perbuatan yang dilakukan, yaitu dosa yang harus ditanggung oleh suami atas penjatuhan talak istri dalam kondisi masih haid. Sehingga atas kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk segera dijatuhkan talak dalam kondisi istri haid atau talak *bid'i*.

¹² Muqoddaar, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024.

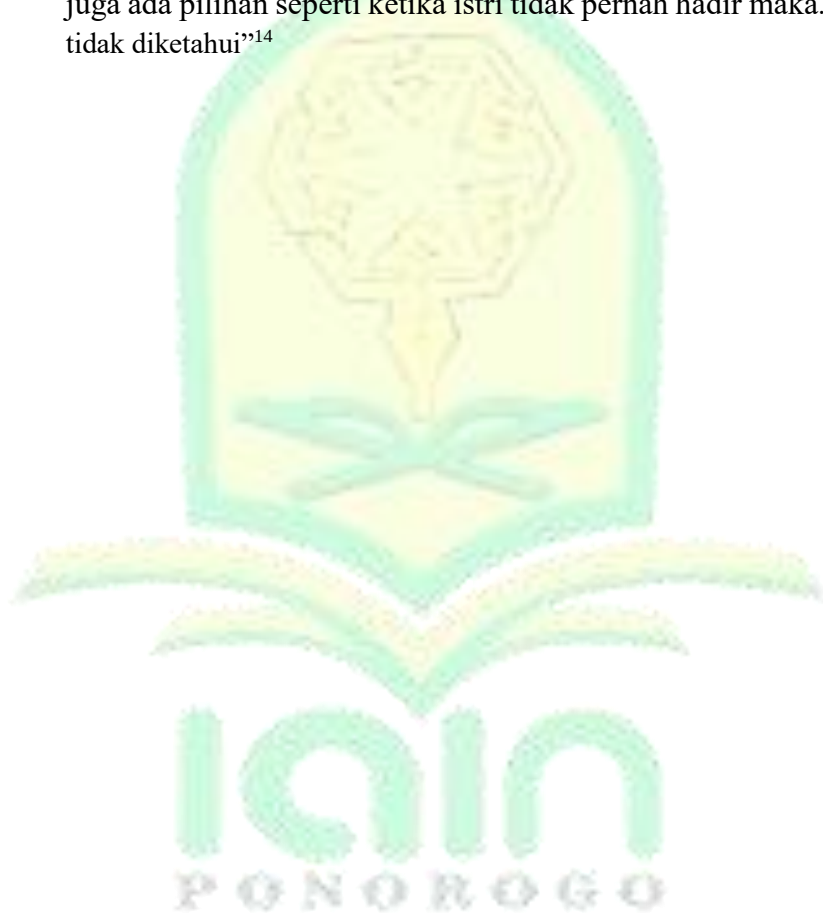
“Dalam perkara cerai talak, menjatuhkan talak merupakan haknya suami dan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, dalam putusan tersebut hanya menyampaikan terkait pemberian izin saja. Memberi izin kapan dilaksanakan talak dan di dalam putusan tidak memberikan pertimbangan, pertimbangan hakim dilakukan dalam ikrar talak ketika terdapat istri dalam keadaan haid. Kemudian disampaikan kepada suami untuk ditawarkan kembali sebelum menjatuhkan talak, bahwasanya istri sedang dalam keadaan haiddan hakim memberikan penawaran kembali kepada suami untuk menunda menjatuhkan talak karena saat itu istri dalam keadaan haid. Namun dari pihak suami tetap bersikukuh ingin segera menjatuhkan talak kepada istri, meskipun hakim sudah menjelaskan bahwa dosa melakukan talak dalam kondisi tersebut, dan dosa tersebut akan di tanggung suami, hakim hanya memberikan izin namun dosa ditanggung yang melakukan perbuatan tersebut.”¹³

Muqoddar memberikan jawaban bahwa, hakim Pengadilan Agama Tulungagung setelah mengetahui kondisi dari pihak istri dalam kondisi haid, maka hakim meberikan penawaran kembali kepada pihak suami terkait penjatuhan ikrar talak dan bergantung kepada persetujuan kedua belah pihak. Dan juga pada perkara tersebut menimbulkan pertimbangan terkait masa iddah istri ketika setelah selesai haid, dikarenakan yang lebih mengetahui hitungan dan siklus haidnya dan majelis hakim memberikan pengertian tentang masa iddah yang dihitung tiga kali suci setelah masa haid.

Pada proses persidangan tersebut hanya melaksanakan sebuah ikrar atau ucapan saja, dan suatu pertimbangan majelis hakim itu dilakukan ketika sidang putusan, sehingga setelah ikrar tersebut tetap dijatuhkan, maka didalam akta cerai tersebut memberikan keterangan bahwa dalam kondisi haid.

¹³Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024.

“Hakim selalu menawarkan kembali kepada yang bersangkutan terkait menjatuhkan ikrar talak dan tergantung persetujuan dari kedua belah pihak. Sebetulnya yang di pertimbangkan itu hitungan masa iddah ketika selesai masa haid dan yang lebih mengetahui masa haid itu yang bersangkutan dan dihitung tiga kali suci setelah masa haid. Jadi dari pengadilan memberikan sebuah pengertian dan nasihat terlebih dahulu dan pada proses sidang tersebut hanya sebuah ikrar atau ucapan saja, kalau pertimbangan itu ketika putusan. Dan di dalam akta cerai terdapat keterangan dalam keadaan haid, di dalam akta cerai juga ada pilihan seperti ketika istri tidak pernah hadir maka.keterangan tidak diketahui”¹⁴



¹⁴ Muqoddaar, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024.

BAB IV

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP HAKIM YANG
MENGABULKAN CERAI TALAK DALAM KONDISI HAID DI
PENGADILAN AGAMA**

**A. Pandangan Hakim Mengabulkan Cerai Talak Dalam Keadaan Haid Di
Pengadilan Agama Tulungagung**

1. Hakim Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Dalam hukum Islam, ikatan pernikahan harus dipertahankan selama mungkin dengan memupuk cinta dan pengabdian antara suami dan istri. Selain itu, Islam melarang pernikahan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memuaskan hasrat seorang pria untuk jangka waktu tertentu. Talak dilarang ketika suami menyadari bahwa, karena merasa ketergantungan pada istrinya, dia akan melakukan perzinahan jika dia menjatuhkan talak istrinya dan ketika dia tidak mampu membiayai pernikahan baru. Juga diharamkan talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid istri.¹

Setiap perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung hakim menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), begitu juga pada perkara talak *bid'i* ini yang dimanahakim beracuansesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perceraian pasal 122 yang berbunyi Talak *bid'I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu

¹Arofik, "Talak Perspektif Perbandingan Madzhab,"jurnal hukum.vol.3, 17.

ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Dalam perkara cerai talak, menjatuhkan talak merupakan suatu hak yang dimiliki suami dan majelis hakim hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, jadi dalam suatu putusan tersebut hanya menyampaikan terkait pemberian izin saja. pemberian izin kapan dilaksanakan talak dan didalam suatu putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan, pertimbangan hakim dilakukan ketika proses sidang pembacaan ikrar talak saat istri dalam keadaan haid. Kemudian hakim menyampaikan kepada suami untuk menawarkan kembali menunda persidangan sesuai waktu yang ditentukan sambil menunggu selesai waktu haid istri sebelum dilakukan pembacaan ikrar talak.

Menurut hakim Imam Rosidin mengenai perbedaan aturan tentang larangan talak dalam keadaan haid dan ketentuan hukum positif, menyatakan bahwa hakim tetap melarang dan tidak memperbolehkan menjatuhkan talak tersebut, sesuai dengan fikih bahwa menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid juga untuk menjaga keseimbangan antara hukum shari'ah dan kebutuhan praktisi dalam menyelesaikan kasus perceraian, hakim juga melakukan musyawarah dengan majelis hakim sebelum memberikan putusan mengenai perkara perceraian, dimana setiap kasus perceraian memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam melaksanakan praktisi juga akan berbeda.

“Kalau saya pribadi, saya tetap melarang dan tidak memperbolehkan menjatuhkan talak tersebut, sesuai dengan fikih bahwa menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid”¹

pada perkara Talak *bid'i* yang terdapat pada Pengadilan Agama Tulungagung hakim Imam Rosidin menyatakan bahwa majelis hakim pada persidangan ikrar talak hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, dan didalam suatu putusan tersebut hanya menyampaikan pemberian izin, terkait pemberian izin kapan di laksanakan talak dan di dalam suatu putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan, pertimbangan hakim dilakukan ketika proses sidang pembacaan ikrar talak saat istri dalam keadaan haid.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pandangan hakim Imam Rosidin, bahwa praktik hakim yang menjatuhkan cerai talak ketika istri dalam kondisi haid terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Sesuai dengan teori *maqashid al-shari'ah* pada *maqashid al-mukallaf* didalamnya terdapat kebutuhan *hajiyyat* yang merupakan kebutuhan jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi mengalami kesulitan.

yang penulis gunakan terhadap praktik hakim sudah tepat bahwa praktik hakim Imam Roshidin mengutamakan kemaslahatan agar tidak menimbulkan madharat lainnya dan didalam kemaslahatan terdapat.

“Dalam perkara cerai talak, menjatuhkan talak merupakan haknya suami dan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, dalam putusan tersebut hanya menyampaikan terkait pemberian izin saja. Memberi izin kapan dilaksanakan talak

¹ Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024

dan di dalam putusan tidak memberikan pertimbangan, pertimbangan hakim dilakukan dalam ikrar talak ketika terdapat istri dalam keadaan haid. Kemudian disampaikan kepada suami untuk ditawarkan kembali sebelum menjatuhkan talak, bahwasanya istri sedang dalam keadaan haiddan hakim memberikan penawaran kembali kepada suami untuk menunda menjatuhkan talak karena saat itu istri dalam keadaan haid. Namun dari pihak suami tetap bersikukuh ingin segera menjatuhkan talak kepada istri, meskipun hakim sudah menjelaskan bahwa dosa melakukan talak dalam kondisi tersebut, dan dosa tersebut akan di tanggung suami, hakim hanya memberikan izin namun dosa ditanggung yang melakukan perbuatan tersebut.”²

2. Hakim Drs. H. Muqoddar, S.H.

Perkara perceraian talak *bid'i* yang terdapat pada Pengadilan Agama Tulungagung, terjadi ketika setelah sidang putusan yaitu sidang ikrar talak dimana sebelum penjatuhan ikrar talak majlis hakim menanyakan kondisi dari pihak istri sedang dalam keadaan suci atau sedang haid. Dasar hukum itu diketahui bahwa di dalam hukum islam perkara talak yang dilakukan ketika istri keadaan haid itu dikatakan sebagai talak *bid'i* dan sebenarnya hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Hal itupun berlaku jika kedua belah pihak datang dalam proses peradilan proses pembacaan ikrar talak.

Hakim selalu menawarkan kembali kepada yang bersangkutan terkait menjatuhkan ikrar talak dan tergantung persetujuan dari kedua belah pihak. Sebetulnya yang di pertimbangkan itu hitungan masa iddah ketika selesai masa haid dan yang lebih mengetahui masa haid itu yang

² Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024

bersangkutan yaitu istrinya dan dihitung tiga kali suci setelah masa haid. Dan juga pengadilan memberikan sebuah pengertian dan nasihat terlebih dahulu atas kosekuensi yang harus diterima apabila menjatuhkan talak tersebut. Dan pada proses tersebut hanya sebuah ikrar atau ucapan saja, sedangkan sebuah pertimbangan hakim itu ketika putusan.

Menurut Hakim Muqoddar mengenai perbedaan aturan tentang larangan talak dalam keadaan haid dan ketentuan hukum positif, bahwa untuk pengadilan Agama hakim tidak terlalu menggunakan hukum positif dan hakim lebih menerapkan hukum fikih karena untuk talak secara hukum positif lebih cenderung digunakan pengadilan negeri. Dengan menggunakan hukum fikih tersebut juga untuk disampaikan kepada kedua belah pihak terkait masa iddah istri dan hitungan iddah setelah masa haid jika menginginkan menikah kembali setelah selesai masa iddah.

“Untuk pengadilan Agama hakim tidak terlalu menggunakan hukum positif dan hakim lebih menerapkan hukum fikih karena untuk talak secara hukum positif lebih cenderung digunakan pengadilan negeri. Dengan menggunakan hukum fikih tersebut juga untuk disampaikan kepada kedua belah pihak terkait masa iddah dan hitungan iddah setelah masa haid jika menginginkan menikah kembali setelah selesai masa iddah.”³

Pengadilan menjaga keseimbangan antara hukum shari’ah dan kebutuhan praktisi dalam menyelesaikan kasus perceraian dengan praktik supaya dapat menyelesaikan perkara menggunakan cara yang sesuai dengan aturan dan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum shari’ah. Untuk setiap perbedaan kasus yang terdapat pada Pengadilan

³ Muqoddar, *Hasil Wawancara, Tulungagung, 5 Desember 2004*

Agama Tulungagung juga mempengaruhi perbedaan praktik dalam menyelesaikan setiap perkara.

“Sebetulnya maksud dari praktik dan cara pengadilan menyelesaikan perkara menggunakan cara yang sesuai dengan aturan dan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum shari’ah. Untuk setiap perbedaan kasus juga mempengaruhi perbedaan praktik dalam menyelesaikan perkara.”⁴

ketika persidangan ikrar talak istri dalam keadaan haid, dikatakan sebagai talak *bid'i* dan hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Hal itupun berlaku jika kedua belah pihak datang dalam proses peradilan prosesi pembacaan ikrar talak. Hakim melakukan penawaran kembali kepada yang bersangkutan terkait menjatuhkan ikrar talak dan tergantung persetujuan dari kedua belah pihak. Dan yang menjadi pertimbangan itu hitungan masa iddah ketika selesai masa haid dan dihitung tiga kali suci setelah masa haid.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pandangan hakim Muqoddar, bahwa praktik hakim yang menjatuhkan cerai talak ketika istri dalam kondisi haid terjadi atas persetujuan kedua belah pihak dan hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut. Sesuai dengan teori *maqashid al-shari'ah* yang penulis gunakan terhadap praktik hakim sudah sesuai bahwa praktik hakim Muqoddar berhati-hati sebelum memutuskan perkara agar memperoleh kemaslahatan supaya tidak menimbulkan madharat lainnya dan didalam kemaslahatan terdapat

⁴Ibid.

kebutuhan *hajiyyat* yang merupakan kebutuhan jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatannya. akan tetapi mengalami kesulitan.

“Dasar hukum itu diketahui bahwa talak itu dikatakan sebagai talak bid'i dan sebenarnya hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Hal itupun berlaku jika kedua belah pihak datang dalam proses peradilan prosesi pembacaan ikrar talak”⁵

Berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pilihan para pihak sebelum mengabulkan talak bid'i ketika istri sedang haid, dan hakim hanya melakukannya dengan persetujuan kedua belah pihak. Tanpa persetujuan, hakim tidak bisa langsung mengambil keputusan, terutama ketika membacakan ikrar talak di pengadilan.

Pendekatan dalam perkara nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA ini sesuai dengan teori *maqashid al-shari'ah*, yang menyatakan bahwa hakim harus menimbang manfaat dari sebuah perkara agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, terdapat kebutuhan *hajiyyat*, yaitu tuntutan yang jika tidak terpenuhi, dapat menimbulkan kerugian bagi yang merasakannya, walaupun tidak sampai mengancam keselamatan akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan untuk memastikan keadilan serta mencegah dampak yang merugikan bagi kehidupan para pihak yang bercerai

B. Penerapan *Maqashid Al-Shari'ah* Terhadap Praktik Hakim Yang Mengabulkan Cerai Talak Dalam Keadaan Haid

⁵Ibid.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Shari'ah Islam, suami dilarang menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid. Namun, dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, hal tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak istri. Pada perkara cerai talak *bid'i* yang terdapat di Pengadilan Agama Tulungagung diselesaikan dengan persetujuan hakim dan persetujuan para pihak.

Menurut Ash-Syatibi *maqashid shari'ah* dikelompokkan menjadi dua kategori, pertama berkaitan dengan tujuan shari'ah (Allah). Yang kedua berkaitan dengan tujuan *mukallaf* yaitu orang yang telah mampu bertindak hukum.⁶

1. Maqashid Al-Shari'ah (Tujuan Allah)

Shari'ah pada awalnya diciptakan untuk kepentingan dunia dan akhirat, shari'ah adalah sesuatu yang perlu dipahami oleh manusia. Shari'ah juga merupakan hukum taklif yang perlu diikuti, dan tujuannya adalah untuk menjaga manusia tetap berada di jalan yang benar dengan menegakkan hukum dan peraturan..

Pada persidangan di Pengadilan Agama Tulungagung majlis hakim juga melakukan pertimbangan hukum atas pelaksanaannya perkara talak *bid'i*, larangan menjatuhkan talak dalam keadaan haid mempunyai tujuan yaitu guna menghitung dan menentukan masa iddah dari istri setelah dijatuhkannya talak. Dan jika dijatuhkan suatu talak dalam keadaan masih

⁶Tono, "PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUT AL-SYATIBI,"

haid, maka untuk masa iddahnya, dihitung dari selesai haid ditambah dengan masa iddah dari talak tersebut.⁷

Pada Maqashid Al-Shari'ah didalamnya terdapat suatu unsur atau jumbuh ulama menjelaskan sebagai lima kategori (*al-kuliyat al-khomsah*) tujuan di ciptakannya shari'ah Islam atau disebut dengan *maqashid al-shari'ah*.⁸ Kelima kategori (*al-kuliyat al-khomsah*) terdiri dari menjaga agama (*hifdz din*), , menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aqlu*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), menjaga harta (*hifdz mal*)⁹.

2. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Pada *maqashid mukallaf* seorang mukallaf memiliki tujuan dalam *maqashid mukallaf* yaitu untuk mematuhi hukum, yang harus sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai hasilnya, manusia menggunakan tujuan hukum yang sama dengan yang ditetapkan Tuhan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Suatu kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.

Terjadinya praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid, mempunyai alasan dan sebab sehingga hakim memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak istri dalam kondisi haid, karena setelah putusan terdapat suatu proses eksekusi atau pelaksanaan dari putusan tersebut yaitu pengucapan ikrar

⁷ Imam Rosidin, *Hasil Wawancara*, Tulungagung, 5 Desember 2024

⁸Kurniawan and Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT," 36.

⁹Ibid., 35.

talak. Dan hakim hanya memberikan izin atas perbuatan suami yang berkeinginan menjatuhkan talak tersebut dengan persetujuan dari istri. Hakim tersebut mempunyai tujuan terhadap kesepakatan dengan majlis hakim untuk memberikan izin.

“Dasar hukum itu diketahui bahwa talak itu dikatakan sebagai talak bid'i dan sebenarnya hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Hal itupun berlaku jika kedua belah pihak datang dalam proses peradilan prosesi pembacaan ikrar talak”¹⁰

Praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut sesuai dengan kebutuhan *hajiyyat* yang merupakan suatu kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi mengalami kesulitan. *Hajiyyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan yang dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang semakin berketerusan juga dapat mengakibatkan hak istri maupun hak asuh anak yang harus segera disampaikan tertunda, sehingga dapat mencegah kemudharatan lainnya. Dalam pertimbangan tersebut majlis hakim mempertimbangkan apabila menolak keinginan dan tidak memberi izin, setelah hakim memberikan nasihat dan juga penjelasan terhadap para pihak, dapat menimbulkan kesulitan

“Dalam perkara cerai talak, menjatuhkan talak merupakan haknya suami dan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, dalam putusan tersebut hanya menyampaikan terkait pemberian izin saja. Memberi izin kapan dilaksanakan talak dan di dalam putusan tidak memberikan pertimbangan, pertimbangan hakim dilakukan dalam ikrar talak ketika terdapat istri dalam keadaan haid. Kemudian disampaikan kepada suami untuk

¹⁰ Muqoddar, *Hasil Wawancara, Tulungagung, 5 Desember 2004*

ditawarkan kembali sebelum menjatuhkan talak, bahwasanya istri sedang dalam keadaan haid dan hakim memberikan penawaran kembali kepada suami untuk menunda menjatuhkan talak karena saat itu istri dalam keadaan haid. Namun dari pihak suami tetap bersikukuh ingin segera menjatuhkan talak kepada istri, meskipun hakim sudah menjelaskan bahwa dosa melakukan talak dalam kondisi tersebut, dan dosa tersebut akan di tanggung suami, hakim hanya memberikan izin namun dosa ditanggung yang melakukan perbuatan tersebut.”¹¹.

Teori *maqashid al-shari'ah* yang digunakan penulis terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid. Dimana praktik hakim bukan semena-mena menentang aturan maupun hukum terkait larangan talak *bid'i*, melainkan sesuai dengan teori *Maqashid Al-Shari'ah* yang diatur secara syariat dan agar dapat dipahami sehingga memberikan manfaat yang terkandung di dalamnya. Dalam upaya menegakan keadilan dan *kemaslahatan* dalam perkara cerai talak, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menghadapi kesulitan dalam memutuskan sah atau tidaknya talak *bid'i*, perlu dipertimbangkan dalam perspektif *maqashid al-shari'ah* untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak.

Berdasarkan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *maqashid al-shari'ah* terhadap hakim yang mengabulkan cerai talak dalam kondisi haid pada perkara nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA sesuai dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang termasuk dalam *al-kuliyyat al-khomsah*. Salah satu tujuan utama dari diterapkannya syariat Islam adalah untuk menjaga dan

¹¹ Imam Rosidin, Hasil Wawancara, Tulungagung, 5 Desember 2024

melindungi keturunan (*hifdz nasl*), dan di dalam syariat Islam menekankan pentingnya keharmonisan dan kejelasan dalam hubungan keluarga sebagai pondasi terciptanya generasi yang sehat secara fisik, mental dan spiritual.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, menolak untuk menjatuhkan talak *bid'i* dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum antara suami istri, hubungan yang secara batin dan sosial sudah berakhir, namun tidak disahkan secara hukum, dapat berpotensi menimbulkan konflik keluarga secara terus-menerus, bahkan dapat menimbulkan pengabaian hak asuh anak yang dapat menyebabkan kerusakan pola hidup serta pendidikan anak karena situasi rumah yang tidak kondusif.

Oleh karena itu, penjatuhan talak *bid'i* dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*hifdz nasl*) yang memberikan suatu kejelasan hukum kepada anak mengenai status orang tuanya, menghindarkan anak dari pertengkaran berkepanjangan yang dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional anak, dan dapat memungkingkan anak untuk tumbuh didalam lingkungan yang lebih stabil meskipun dengan orang tua yang sudah berpisah secara sah.

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dalam *maqashid al-shari'ah* maka penjatuhan talak dalam keadaan istri sedang haid dalam perkara nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA merupakan bentuk ijtihad hukum yang sesuai syariat, demi menjaga dan melindungi nasab, serta hak-hak anak.

Talak *bid'i* memang tidak sesuai dengan sunah, karena dilakukannya talak pada waktu yang dilarang, seperti kasus tersebut dimana ketika istri dijatuhkan talak pada kondisi sedang haid. Namun, terdapat kebutuhan *hajiyyat* yang mengharuskan hakim memperbolehkan talak tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan dari segi kemaslahatannya, jika talak tersebut tidak segera dilakukan maka akan menyebabkan kesulitan berupa konflik berkepanjangan antara suami istri, seperti suami istri terus bersama secara formal namun tanpa adanya suatu keharmonisan didalam keluarganya, tetapi mereka masih terikat secara hukum sebagai suami istri meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama, tidak saling menyayangi bahkan saling memusuhi, hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan emosional dan psikologis yang berkepanjangan.

Sehingga dampak yang diterima tidak hanya kepada kedua belah pihak, namun dapat menyebabkan akibat terganggunya kesehatan anak baik secara fisik maupun mental, sehingga anak tidak terawat serta kebutuhan tidak dapat terpenuhi secara baik. dengan segera dijatuhkannya talak tersebut dapat memberikan kemudahan kepada kedua belah pihak yaitu agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri.

Selain itu, apabila talak tidak segera dijatuhkan dapat menyebabkan kesulitan lainnya berupa ketidak pastian hukum terhadap istri berupa hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada istri, sehingga dengan segera menjatuhkan talak tersebut dapat memberikan suatu kemudahan kepada istri dengan adanya putusan secara resmi dari pengadilan bahwa, agar suami

segera memberikan hak serta kewajibannya terhadap istri terkait nafkah iddah dan nafkah anak, serta ketetapan hak asuh anak yang jatuh kepada istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian yang dituangkan dalam bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan atas permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap akibat hukum menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid ketika persidangan ikrar talak istri dalam keadaan haid, dikatakan sebagai talak *bid'i* dan hakim juga tidak berani untuk memutuskan langsung perkara tersebut, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak suami istri tersebut. Hal itupun berlaku jika kedua belah pihak datang dalam proses peradilan prosesi pembacaan ikrar talak. Hakim melakukan penawaran kembali kepada yang bersangkutan terkait menjatuhkan ikrar talak dan tergantung persetujuan dari kedua belah pihak. Dan yang menjadi pertimbangan itu hitungan masa iddah ketika selesai masa haid dan dihitung tiga kali suci setelah masa haid.
2. Pandangan *Maqashid Al-Shari'ah* terhadap praktik hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait menjatuhkan putusan talak dalam keadaan haid sesuai sesuai pada *hifdz nasl* (menjaga keturunan) yang termasuk dalam *al-kuliyyat al-khomsah*. Salah satu tujuan utama dari diterapkannya syariat Islam adalah untuk menjaga dan melindungi keturunan (*hifdz nasl*), maka penjatuhan talak dalam keadaan istri sedang haid dalam perkara nomor 429/Pdt.G/2024/PA.TA merupakan bentuk ijtihad hukum yang sesuai

sayariat, demi menjaga dan melindungi nasab,serta hak-hak anak. Dan terdapat kebutuhan *hajiyyat* yang mengharuskan hakim memperbolehkan talak tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan deri segi kemaslahatannya, jika talak tersebut tidak segera dilakukan maka akan menyebabkan kesulitan berupa konflik berkepanjangan antara suami istri,

B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Tulungagung agar lebih tegas dalam mengambil keputusan dan pertimbangan yang lebih baik terhadap seluruh jajaran pihak yang terlibat, dan menjaga kualitas praktik hukum mereka dalam menangani kasus perceraian, khususnya talak bid'i.
2. Kepada suami istri perlu mengetahui proses praktik hukum yang akan dilalui sebelum melaksanakan persidangan, termasuk tahapan-tahapan dalam perceraian dan masa iddah. Dapat memahami tentang larangan dan konsekuensi yang diambil seperti pada cerai talak bid'i.
3. Kepada masyarakat sebelum mengambil keputusan penting terkait pernikahan atau perceraian, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau tokoh masyarakat yang berpengalaman. supaya dapat membantu mereka memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Daftar Pustaka

Reverensi Buku/E-Book

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

Alwi, M. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) | m-alwi.com.” Accessed October 14, 2024. <https://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>, <https://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.

“Buku Metodologi Penelitian-ISBN978-623-255-107-7,” n.d.

ElChudrie, Hakam Ahmed, and Ar-Raudhah Jepara. “Fiqh Perempuan,” n.d.

“Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam,” n.d.

Iman, Rifqi Qowiyul, and M Si. “Talak Raj’i, dan Talak Ba’in Dalam Kajian Fiqh,” n.d.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “KONSEP MAQASHID SHARI’AH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT” 15, no. 1 (2021).

“KOMPILASI_HUKUM_ISLAM (1),” n.d.

“Penelitian Kualitatif -Eko mUrdiyanto,” n.d.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. jilid II. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Salma, Salma. "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 9, 2016). doi:10.30984/as.v10i2.261.

Shihab, M. Quraish. *Al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati, 2020.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021): 38–45. doi:10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.

Reverensi Artikel Ilmiah

Afandi, Moh. "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW" 7, no. 2 (2014)

Arfan, Abbas. "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbithal-Mashlahahfial-Syarî'ahal-Islâmiyyah)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 1 (June 30, 2013). doi:10.18860/j-fsh.v5i1.2999.

Chollisni, Atiqi, and Kiki Damayanti. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang." *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 7, no. 1 (November 28, 2018). doi:10.47903/ji.v7i1.47.

- Dau, Hasan, and Rizal Darwis. "Eksistensi Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara." *Al-Mizan* 15, no. 2 (December 1, 2019): 268–91. doi:10.30603/am.v15i2.1324.
- Farhana, Nabila -. "Implementasi Maqashid Shari'ah Pada Asuransi Shari'ah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 5, 2024): 58. doi:10.29040/jiei.v1i1.12305.
- Haikal, Muhammad. "Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab." *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 132–45. doi:10.54621/jiam.v8i2.139.
- Hasyim Ali, Imran. "PENELITIAN KOMUNIKASI PENDEKATAN KUALITATIF BERBASIS TEKS." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 19, no. 1 (January 7, 2016): 129. doi:10.31445/jskm.2015.190109.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (June 28, 2016): 15–27. doi:10.22515/bg.v1i1.66.
- Kasdi, Abdurrahman. "MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAM DALAM PEMIKIRAN ISLAM)." *JURNAL PENELITIAN* 8, no. 2 (September 27, 2014). doi:10.21043/jupe.v8i2.836.
- Nasikhin, Durotun. "Talak Dalam Perbandingan Madzhab." Accessed November 20, 2024. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2676/2244>.
- Nasution, Rusli Halil. "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (November 22, 2018): 707. doi:10.54248/alhadi.v3i2.357.

- Safrizal and Karimuddin. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah." *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (December 30, 2020): 202–16. doi:10.54621/jiaf.v9i2.40.
- Sahar, Junaiti. "Kritik Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 3 (November 24, 2008): 197–203. doi:10.7454/jki.v12i3.222.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, and Abdul Hadi Ismail. "Pernikahan dan Syarat Sah Talak." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (June 1, 2019): 1–22. doi:10.30596/intiqad.v11i1.3131.

ReverensiSkripsi, Tesis dan Disertasi

- "PENGADILAN AGAMA RUMBIA - Ketika Suami Mengucapkan Talak Di Luar Sidang Pengadilan." Accessed October 14, 2024. <https://www.pa-rumbia.go.id/berita-seputar-peradilan/266-ketika-suami-mengucapkan-talak-di-luar-sidang-pengadilan>.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975," n.d.
- "Profil Hakim." Accessed January 11, 2025. <https://www.patulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-hakim>.
- "Prosedur Tingkat Pertama." Accessed December 16, 2024. <https://www.patulungagung.go.id/en/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>.
- "Sejarah Pengadilan." Accessed December 5, 2024. <https://www.patulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

“Tingkat Pertama.” Accessed December 16, 2024. <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12>.

Arofik, Slamet. “TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB” 3, no. 2 (2024).

Kalsum, Ummu. “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM KASUS CERAH TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Shari’ah dan Hukum* 6, no. 2 (December 31, 2019): 57. doi:10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766.

Khakim, M Lutfi. “TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ,” n.d.

Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap*. Qisthi Press, 2017.

Shidiq, Ghofar. “TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM,” n.d.

Tono, Sidik. “PEMIKIRAN DAN KAJIAN TEORI HUKUM ISLAM MENURUTAL-SYATIBI,” n.d.

